



PENETAPAN

Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cera Talak antara:

Pemohon, umur 20 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan STK, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal d/a Bapak Adidi Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

Termohon, umur 17 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Rumah Sewa Wasis, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 05 Mei 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk pada tanggal 05 Mei 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 14-10-2016 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:1036/048/X/2016 tertanggal 14-10-2016;

Halaman 1 dari 7 halaman
Penetapan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama pada alamat Termohon di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Alfi Hugo Wirawan, laki-laki, umur 3 bulan (saat ini anak tersebut berada pada asuhan Termohon);
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak akhir tahun 2016;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Termohon selalu melawan dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
 - b. Termohon sering pergi meninggalkan kediaman tanpa seizing Pemohon;
 - c. Termohon selalu kurang akan biaya rumah tangga yang Pemohon berikan pada hal Pemohon sudah menyerahkan seluruh gaji Pemohon kepada Termohon;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Termohon sering marah-marah, memaki dan menghina Pemohon, bahkan Termohon selalu meminta untuk di ceraikan;
7. Bahwa akibatnya sejak awal Maret 2017 hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal disebabkan Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Termohon sebagaimana pada posita 5 di atas karenanya Pemohon pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan Paman Pemohon pada alamat Pemohon di atas dan Termohon tetap tinggal dikediaman pada alamat Termohon diatas;



8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan siding Majelis Hakim Pengadilan Agama LubukPakam.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jikapengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan berdasarkan relaas panggilan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk yang dibacakan dipersidangan, Jurusita menerangkan bahwa Termohon tidak ada di alamat yang ditunjuk Pemohon dan menurut keterangan orang tua Termohon, bahwa Termohon sudah pindah dan Termohon tidak dikenal pada alamat yang Pemohon tunjuk, oleh karenanya panggilan terhadap Termohon belum sah;



Oleh karena panggilan kepada Termohon belum sah an alamat Termohon tidak jelas, maka Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon untuk mencari alamat Termohon, selanjutnya dilaporkan agar Termohon dapat dipanggil;

Atas penjelasan Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan untuk usaha mencari alamat Termohon, maka Pemohon akan mencabut permohonan Pemohon terlebih dahulu dan akan mengajukan kembali jika alamat Termohon sudah ditemukan;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 13 Juli 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan permohonan Pemohon dan mohon pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan berdasarkan relaas panggilan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk yang dibacakan dipersidangan bahwa panggilan tidak dapat disampaikan karena Termohon

Halaman 4 dari 7 halaman
Penetapan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak berada di alamat yang ditunjuuk oleh Pemohon, sehingga panggilan dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa atas penjelasan Majelis Hakim agar Pemohon mencari alamat Termohon terlebih dahulu dan melaporkannya pada persidangan yang akan datang, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya terlebih dahulu dan apabila alamat Termohon sudah jelas akan diajukan kemudian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon secara lisan di persidangan tanggal 13 Juli 2017;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan permohonan Pemohon sebelum jawaban tidak diperlukan adanya izin dari Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara register Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk. dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

MENGINGAT

Bunyi pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 5 dari 7 halaman
Penetapan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Register Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk. Tanggal 05 Mei 2017;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 591.000,- (*lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 *Syawal* 1438 *Hijriyah*, oleh Kami **Husni, S.H.** sebagai Ketua Majelis **Hj. Wardiyah, S.Ag.**, dan **Dra. Hj. Nikmah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Husni, S.H. sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri Hj. Wardiyah, S.Ag., dan Dra. Hj. Nikmah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Hj. Siti Hawani, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

H u s n i, S.H.

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Hj. Wardiyah, S.Ag.

Dra. Hj. Nikmah, M.H

Panitera Pengganti

Hj. Siti Hawani, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 6 dari 7 halaman
Penetapan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	PNBP	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	500.000,-
4.	Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	591.000,-
(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).			

Halaman 7 dari 7 halaman
Penetapan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.